



P U T U S A N

Nomor 1222 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SYARIFUDDIN bin GIRIKAN ;**
Tempat lahir : Lare-Lare ;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 20 Januari 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Kepala Desa Lare-lare ;
- II. Nama Lengkap : **MUH. JUFRI bin MAKKA ;**
Tempat lahir : Karang-karangan ;
Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun / 1949 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Kepala Desa Bukit Harapan ;
- III. Nama Lengkap : **MASKUR MUHARE bin H.M. Dg. PALLAWA;**
Tempat lahir : Karang-karangan ;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 02 Januari 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Karang-karangan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Kepala Desa Karang-karangan ;
- IV. Nama Lengkap : **ANDI BASO ANKA bin ANDI KAMBAU ;**
Tempat lahir : Palopo ;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 19 September 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Sari Buah Indah Blok B-2 Nomor
09 Kecamatan Bua Kabupaten Luwu ;

A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Kepala Desa Tanarigale ;

V. Nama Lengkap : **HAERUDDIN, S.Ag bin MASAHUDDIN ;**

Tempat lahir : Palopo ;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 17 Agustus 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Kepala Desa Posi ;

Para Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Para Terdakwa Syarifuddin bin Girikan (Kepala Desa Lare-lare), Muh.
Jufri bin Makka (Kepala Desa Bukit Harapan), Maskur Muhare bin H.M. Dg
Pallawa (Kepala Desa Karang-karangan), Andi Baso Anka bin Andi Kambau
(Kepala Desa Tanarigale) selaku Kepala Desa di Kecamatan Bua Kabupaten
Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 413/VI/2007
tanggal 28 Juni 2007 dan Haeruddin S, Ag bin Masahuddin selaku (Kepala
Desa Posi) di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan
Keputusan Bupati Luwu Nomor 415/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007, bersama-
sama dengan saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira selaku Camat Bua
Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor
821.20/104/BKD/2009 tanggal 11 September 2009 (yang penuntutannya
diajukan secara terpisah) dan saksi Budi (DPO), pada tanggal 15 Oktober tahun
2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat
di Kantor Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu atau setidaknya-
tidaknya pada tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam
kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Palopo, secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut, yaitu :

Bahwa pada TA 2009 sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor 113/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Pagu alokasi Beras Miskin di Kabupaten Luwu untuk bulan November tahun 2009 di tetapkan di Kecamatan Bua mendapat alokasi raskin sebanyak 42.945 kg untuk 2.863 keluarga miskin yang tersebar di 15 Desa ;

Bahwa raskin disediakan melalui Bulog Subdivre VI Palopo yang harganya sebesar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per kilogram. Selanjutnya raskin tersebut harus disalurkan kepada keluarga miskin yang berhak dengan harga jual sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram sedangkan selisih sebesar Rp3.900,00 (tiga ribu sembilan ratus rupiah) adalah harga beras yang ditanggung oleh pemerintah sebagai subsidi pemerintah. Kemudian untuk penyaluran raskin tersebut dari gudang Bulog ke titik distribusi Kecamatan, pihak Bulog Subdivre VI Palopo membayar ongkos angkut biaya distribusi beras kepada pengangkut senilai Rp98 (Sembilan puluh delapan rupiah) per kilogram.

Namun demikian pada kenyataannya jatah raskin periode November 2009 untuk 2.295 keluarga miskin sebanyak 34.425 kilogram di 12 desa tidak disalurkan kepada masyarakat miskin tetapi atas inisiatif saksi H. Andi Sana. S.Sos bin andi Kira (Camat Bua) dijual kepada pihak yang tidak berhak yaitu saksi Suprpto sebanyak 20.385 kg dengan harga per kilogram sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogram untuk di 7 (tujuh) Desa dan sdr. Budi (DPO) sebanyak 14.040 kilogram dengan harga per kilogramnya Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per kilogram untuk di 5 (lima) Desa. Sehubungan dengan penjualan raskin tersebut kepada pihak yang tidak berhak maka subsidi pemerintah tidak dinikmati oleh masyarakat miskin yaitu untuk setiap kilogram raskin sebesar Rp3.900,00 (tiga ribu Sembilan ratus rupiah) atau raskin sebanyak 34.425 kilogram sebesar Rp134.257.500,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (34.425 kg x Rp3.900,00) ;

Bahwa raskin periode November tahun 2009 di 5 (lima) Desa yaitu : Desa Bukit Harapan, Desa Posi, Desa Lare-lare, Desa Karang-karangan, Desa Tanarigella) untuk 936 keluarga miskin sebanyak 14.040 kilogram dengan harga melalui Bulog Subdivre VI Palopo Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram sebesar Rp77.220.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dijual oleh kelima Kepala Desa kepada sdr. Budi (DPO) dengan harga sebesar Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per kilogram atau sebesar Rp44.928.000,00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih yang nikmati oleh sdr Budi (DPO) sebesar Rp32.292.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa atas uang penjualan raskin sebesar Rp44.928.000,00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dibayarkan oleh sdr. Budi (DPO) kepada Para Terdakwa selaku ke 5 (lima) Kepala Desa. Selanjutnya oleh Para Terdakwa sebagian uang digunakan untuk membayar harga beras kepada Bulog SubDivre Palopo yaitu sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram atau untuk 14.040 Kilogram sebesar Rp22.464.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) agar seolah-olah pula, Rumah tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)sudah membeli Raskin tersebut, padahal dalam kenyataannya Raskin alokasi bulan November 2009 tidak sampai dititik distribusi. Sedangkan sisa uang sebesar Rp22.464.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) diambil oleh Para Terdakwa ;

Hal tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pedoman Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (raskin) dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2009 : -

-) Bab II butir 1, huruf a yang pada dasarnya menyatakan salah satu prinsip pengelolaan raskin adalah keberpihakan kepada Rumah tangga sasaran
-) Penerima Manfaat raskin yaitu mengusahakan rumah tangga tersebut dapat memperoleh beras kualitas baik dan cukup sesuai alokasi dan terjangkau ;
-) Bab III butir 4, A.1).d yang pada dasarnya menyatakan bahwa beras diserahkan/dijual kepada Rumah Tanga Sasaran Penerimaan Manfaat raskin ;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Syarifuddin bin Girikan (Kepala Desa Lare-lare), Muh. Jufri bin Makka (Kepala Desa Bukit Harapan), Maskur Muhare bin H.M. Dg Pallawa (Kepala Desa Karang-karangan), Andi Baso Anka bin Andi Kambau (Kepala Desa Tanarigale) dan Haeruddin S, Ag bin Masahuddin selaku (Kepala Desa Posi) bersama-sama dengan saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira selaku Camat Bua Kabupaten Luwu (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Budi(DPO) telah menguntungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri atau setidaknya telah menguntungkan orang lain dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp137.631.150,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : S-797/PW21/5/2010 tanggal 27 Desember 2010 ;

Perbuatan Para Terdakwa Syarifuddin bin Girikan (Kepala Desa Lare-lare), Muh. Jufri bin Makka (Kepala Desa Bukit Harapan), Maskur Muhare bin H.M. Dg Pallawa (Kepala Desa Karang-karangan), Andi Baso Anka bin Andi Kambau (Kepala Desa Tanarigale) dan Haeruddin S, Ag bin Masahuddin selaku (Kepala Desa Posi) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. ;

SUBSIDIAR :

Bahwa Para Terdakwa Syarifuddin bin Girikan (Kepala Desa Lare-lare), Muh. Jufri bin Makka (Kepala Desa Bukit Harapan), Maskur Muhare bin H.M. Dg Pallawa (Kepala Desa Karang-karangan), Andi Baso Anka bin Andi Kambau (Kepala Desa Tanarigale) selaku Kepala Desa di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 413/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Haeruddin S, Ag bin Masahuddin selaku (Kepala Desa Posi) di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 415/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007, bersama-sama dengan saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira selaku Camat Bua Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 821.20/104/BKD/2009 tanggal 11 September 2009 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan saksi Budi (DPO), pada tanggal 15 Oktober tahun 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu atau setidaknya pada tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Palopo, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau*

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut, yaitu :

Bahwa pada TA 2009 sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor 113/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Pagu alokasi Beras Miskin di Kabupaten Luwu untuk bulan November tahun 2009 di tetapkan di Kecamatan Bua mendapat alokasi raskin sebanyak 42.945 kg untuk 2.863 keluarga miskin yang tersebar di 15 Desa ;

Bahwa raskin disediakan melalui Bulog Subdivre VI Palopo yang harganya sebesar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per kilogram. Selanjutnya raskin tersebut harus disalurkan kepada keluarga miskin yang berhak dengan harga jual sebesar Rp1.600 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram sedangkan selisih sebesar Rp3.900 (tiga ribu Sembilan ratus rupiah) adalah harga beras yang ditanggung oleh pemerintah sebagai subsidi pemerintah. Kemudian untuk penyaluran raskin tersebut dari gudang Bulog ke titik distribusi Kecamatan, pihak Bulog Subdivre VI Palopo membayar ongkos angkut biaya distribusi beras kepada pengangkut senilai Rp98 (Sembilan puluh delapan rupiah) per kilogram

Bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab Para Terdakwa berdasarkan Pedoman Umum Beras Untuk Rumah tangga Miskin (raskin) dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2009 sebagai Tim Koordinasi Raskin kecamatan, Terdakwa bertugas menerima beras dari satker raskin serta menyerahkannya kepada Rumah tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dititik distribusi; menerima hasil penjualan beras dari Rumah tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) serta menyerahkannya kepada satker raskin atau menyetor ke rekening Hasil penjualan Beras Bulog dibank yang ditetapkan; menyelesaikan adminstrasi distribusi raskin, akan tetapi dalam kenyataannya raskin periode November tahun 2009 di 5 (lima) Desa yaitu : Desa Bukit Harapan, Desa Posi, Desa Lare-lare, Desa Karang-karangan, Desa Tanarigella) untuk 936 keluarga miskin sebanyak 14.040 kilogram dengan harga melalui Bulog Subdivre VI Palopo Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per kilogram sebesar Rp77.220.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dijual oleh kelima Kepala Desa kepada sdr. Budi (DPO) dengan harga sebesar Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per kilogram atau sebesar Rp44.928.000,00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih yang nikmati oleh sdr Budi (DPO)

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp32.292.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa atas uang penjualan raskin sebesar Rp44.928.000,00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dibayarkan oleh sdr. Budi (DPO) kepada Para Terdakwa selaku ke 5 (lima) Kepala Desa. Selanjutnya oleh Para Terdakwa sebagian uang digunakan untuk menebus/membayar harga beras kepada Bulog SubDivre Palopo yaitu sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram atau untuk 14.040 Kilogram sebesar Rp22.464.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) agar seolah-olah pula, Rumah tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sudah membeli Raskin tersebut, padahal dalam kenyataannya Raskin alokasi bulan November 2009 tidak sampai dititik distribusi. Sedangkan sisa uang sebesar Rp22.464.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) diambil oleh Para Terdakwa ;

Hal tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pedoman Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (raskin) dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2009 :

- J Bab II butir 1, huruf a yang pada dasarnya menyatakan salah satu prinsip pengelolaan raskin adalah keberpihakan kepada Rumah tangga sasaran Penerima Manfaat raskin yaitu mengusahakan rumah tangga tersebut dapat memperoleh beras kualitas baik dan cukup sesuai alokasi dan terjangkau ;
- J Bab III butir 4, A.1).d yang pada dasarnya menyatakan bahwa beras diserahkan/dijual kepada Rumah Tanga Sasaran Penerimaan Manfaat Raskin ;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Syarifuddin bin Girikan (Kepala Desa Lare-lare), Muh. Jufri bin Makka (Kepala Desa Bukit Harapan), Maskur Muhare bin H.M. Dg Pallawa (Kepala Desa Karang-karangan), Andi Baso Anka bin Andi Kambau (Kepala Desa Tanarigale) dan Haeruddin S, Ag bin Masahuddin selaku (Kepala Desa Posi) bersama-sama dengan saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira selaku Camat Bua Kabupaten Luwu (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Budi (DPO) telah menguntungkan dirinya sendiri atau setidaknya-tidaknya telah menguntungkan orang lain dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp137.631.150,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : S-797/PW21/5/2010 tanggal 27 Desember 2010 ;



Perbuatan Para Terdakwa Syarifuddin bin Girikan (Kepala Desa Lare-lare), Muh. Jufri bin Makka (Kepala Desa Bukit Harapan), Maskur Muhare bin H.M. Dg Pallawa (Kepala Desa Karang-karangan), Andi Baso Anka bin Andi Kambau (Kepala Desa Tanarigale) dan Haeruddin S, Ag bin Masahuddin selaku (Kepala Desa Posi) dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa tanggal 16 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa Syarifuddin bin Girikan (Kepala Desa Lare-lare), Muh. Jufri bin Makka (Kepala Desa Bukit Harapan), Maskur Muhare bin H. M. Dg. Pallawa (Kepala Desa Karang-karangan), Andi Baso Anka bin Andi Kambau (Kepala Desa Tanarigale), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan turut melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan mereka Terdakwa Syarifuddin bin Girikan (Kepala Desa Lare-lare), Muh. Jufri bin Makka (Kepala Desa Bukit Harapan), Maskur Muhare bin H. M. Dg. Pallawa (Kepala Desa Karang-karangan), Andi Baso Anka bin Andi Kambau (Kepala Desa Tanarigale), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa Syarifuddin bin Girikan (Kepala Desa Lare-lare), Muh. Jufri bin Makka (Kepala Desa Bukit Harapan), Maskur Muhare bin H. M. Dg. Pallawa (Kepala Desa Karang-karangan), Andi Baso Anka bin Andi Kambau (Kepala Desa Tanarigale) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan membayar denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Tiromannda alokasi bulan November sampai dengan Desember tahun 2009 sebesar Rp12.912.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Januari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Lengkong alokasi bulan November sampai dengan Desember tahun 2009 sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Posi alokasi bulan November sampai dengan Desember tahun 2009 sebesar Rp12.480.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Puty alokasi bulan November sampai dengan Desember tahun 2009 sebesar Rp13.056.000,00 (tiga belas juta lima puluh enam ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Karang-karangan alokasi bulan November sampai dengan Desember tahun 2009 sebesar Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Februari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Toddopuli alokasi bulan November sampai dengan Desember tahun 2009 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Maret 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Toddopuli alokasi bulan Juni sampai dengan November tahun 2009 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Pabbaresseng alokasi bulan November tahun 2009 sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Lare-lare alokasi bulan Oktober sampai dengan November tahun 2009 sebesar Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Pammesakang alokasi bulan November tahun 2009 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.035 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.625 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Pabbaresseng Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.035 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.745 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.715 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 3.900 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Karangkarangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.925 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 1.950 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.080 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.520 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Lengkong Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 3.150 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Toddopulli Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 1.830 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Pabbaresseng Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada empat dusun masing-masing Dusun Kapopang, Dusun Muladimen, Dusun Salu Parue, Dusun Labuang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada empat dusun masing-masing Dusun Pariaman, Dusun Campae, Dusun Pasang Bua ,

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dusun Issong Batu sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 26 Mei 2010 ;

- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Pamesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Pamimi, Dusun Banawa, Dusun Salobo sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tujuh dusun masing-masing Dusun Polo Padang, Dusun Rampe, Dusun Bangduku, Dusun Salutarra, Dusun Salu Bua, Dusun Malutu, Dusun Pa'batang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Lengkong Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada lima dusun masing-masing Dusun Lengkong, Dusun Bating, Dusun Karo, Dusun Oakkalolo, Dusun Ulurea sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Karang-karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Karang-karangan, Dusun Lamone, Dusun Angkasa sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Toddopuli Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Bosa, Dusun Salukanang, Dusun Salongko sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Salu Patani, Dusun Batu Toton, Dusun Toro sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada lima dusun masing-masing Dusun Kandoa, Dusun Malenggang, Dusun Padang, Dusun Sejahtra, Dusun Labokke sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada empat dusun masing-masing Dusun Pasangpa, Dusun Bukit Indah, Dusun Minanga, Dusun Malenggang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Lare-lare, Dusun Lapadia, Dusun Kampong Baru sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Berita Acara pertemuan, mencari solusi penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009 dari 12 Desa di Kecamatan Bua ;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan penjualan beras miskin Kabupaten Lubu Kecamatan Bua bulan November 2009 ;
- Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO yang dikeluarkan oleh Perum Bulog Sub Drive Palopa kepada gedung GBB balandai di Palopo ;
- Buku pedoman umum beras untuk raskin tahun 2009 ;
- Surat Pengantar pengangkutan jatah beras miskin dari pihak pengangkutan Sdr. SUPRAPTO jatah bulan November 2009 ke 12 Desa di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu beserta bukti terimanya masing-masing ;
- 12 (dua belas) Berita Acara serah terima beras miskin ke 12 Desa di wilayah Kecamatan Bua yang dibuat satker raskin sub. Drive Palopo Sdr. SUDIRMAN ;
- Surat Perjanjian angkutan raskin Nomor 001/ang/sdvr-VI/03/2009 tanggal 05 Maret 2009 ;
- Bukti pengeluaran kas dari Perum Bulog Sub Drive Palopo tanggal 17 Desember 2009 yang dibayarkan ke SUPRAPTO sejumlah Rp52.057.400,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sebagai pembayaran angkutan raskin Kabupaten Luwu alokasi November 2009 sebesar 531.300 Kg X Rp98,00;
- Kwitansi pembayaran biaya angkutan raskin di Kecamatan Bua senilai Rp52.057.400,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan penyaluran beras untuk bulan November 2009 dari Pemerintah Kabupaten Luwu sekretaris Daerah Kabupaten Luwu ;
- Foto Copy 1 (satu) lembar faxsimale dalam negeri Nomor F.837/21030/17062009 tanggal 17 Juni 2009 kepada Sub Drive Wilayah I sampai dengan VII cq Kasi Akuntansi dari Drive Sulsel tentang penyesuaian harga penyaluran raskin dan golongan-golongan ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abd. Kadri Nasmain bin Nasmain, dkk. ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palopo Nomor 223/Pid.Sus/2011/PN.Plp tanggal 17 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SYARIFUDDIN bin GIRIKAN, Terdakwa II. MUH. JUFRY bin MAKKA, Terdakwa III. MASKUR MUHARE bin H. M. Dg. PALLAWA, Terdakwa IV. ANDI BASO ANKA bin ANDI KAMBAU, dan Terdakwa V. HAERUDDIN, S.Ag., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI”**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Tiromannda alokasi bulan November sampai dengan Desember tahun 2009 sebesar Rp12.912.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Januari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Lengkong alokasi bulan November sampai dengan Desember tahun 2009 sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Posi alokasi bulan November sampai dengan

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2009 sebesar Rp12.480.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Puty alokasi bulan November sampai dengan Desember tahun 2009 sebesar Rp13.056.000,00 (tiga belas juta lima puluh enam ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Karang-karangan alokasi bulan November sampai dengan Desember tahun 2009 sebesar Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Februari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Toddopuli alokasi bulan November sampai dengan Desember tahun 2009 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Maret 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Toddopuli alokasi bulan Juni sampai dengan November tahun 2009 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Pabbaresseng alokasi bulan November tahun 2009 sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Lare-lare alokasi bulan Oktober sampai dengan November tahun 2009 sebesar Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Pammesakang alokasi bulan November tahun 2009 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.035 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.625 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Pabbaresseng Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.035 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.745 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.715 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 3.900 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Karangkarangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.925 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 1.950 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.080 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.520 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Lengkong Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 3.150 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Toddopulli Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 1.830 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Pabbaresseng Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada empat dusun masing-masing Dusun Kapopang, Dusun Muladimen, Dusun Salu Parue, Dusun Labuang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada empat dusun masing-masing Dusun Pariaman, Dusun Campae, Dusun Pasang Bua dan Dusun Issong Batu sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 26 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Pamesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Pamimi, Dusun Banawa, Dusun Salobo sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tujuh dusun masing-masing Dusun Polo Padang, Dusun Rampe, Dusun Bangduku, Dusun Salutarra, Dusun Salu Bua, Dusun Malutu, Dusun Pa'batang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Lengkong Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada lima dusun masing – masing Dusun Lengong, Dusun Bating, Dusun Karo, Dusun Oakkalolo, Dusun Ulurea sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Karang-karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Karang-karangan, Dusun Lamone, Dusun

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;

- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Toddopuli Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Bosa, Dusun Salukanang, Dusun Salongko sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Salu Patani, Dusun Batu Toton, Dusun Toro sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada lima dusun masing-masing Dusun Kandoa, Dusun Malenggang, Dusun Padang, Dusun Sejahtra, Dusun Labokke sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada empat dusun masing-masing Dusun Pasangpa, Dusun Bukit Indah, Dusun Minanga, Dusun Malenggang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Lare-lare, Dusun Lapadia, Dusun Kampung Baru sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Berita Acara pertemuan, mencari solusi penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009 dari 12 Desa di Kecamatan Bua ;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan penjualan beras miskin Kabupaten Lubu Kecamatan Bua bulan November 2009 ;
- Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO yang dikeluarkan oleh Perum Bulog Sub Drive Palopa kepada gedung GBB balandai di Palopo ;
- Buku pedoman umum beras untuk raskin tahun 2009 ;
- Surat Pengantar pengangkutan jatah beras miskin dari pihak pengangkutan Sdr. SUPRAPTO jatah bulan November 2009 ke 12 Desa

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu beserta bukti terimanya masing-masing ;

- 12 (dua belas) Berita Acara serah terima beras miskin ke 12 Desa di wilayah Kecamatan Bua yang dibuat satker raskin sub. Drive Palopo Sdr. SUDIRMAN ;
- Surat Perjanjian angkutan raskin Nomor 001/ang/sdvr-VI/03/2009 tanggal 05 Maret 2009 ;
- Bukti pengeluaran kas dari Perum Bulog Sub Drive Palopo tanggal 17 Desember 2009 yang dibayarkan ke SUPRPTO sejumlah Rp52.057.400,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh riibu empat ratus rupiah) sebagai pembayaran angkutan raskin Kabupaten Luwu alokasi November 2009 sebesar 531.300 Kg x Rp98,00 ;
- Kwitansi pembayaran biaya angkutan raskin di Kecamatan Bua senilai Rp52.057.400,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh riibu empat ratus rupiah) ;
- Permintaan penyaluran beras untuk bulan November 2009 dari Pemerintah Kabupaten Luwu sekretaris Daerah Kabupaten Luwu ;
- Foto Copy 1 (satu) lembar faxsimale dalam negeri Nomor F.837/21030/17062009 tanggal 17 Juni 2009 kepada Sub Drive Wilayah I sampai dengan VII cq Kasi Akuntansi dari Drive Sulsel tentang penyesuaian harga penyaluran raskin dan golongan-golongan ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abd. Kadri Nasmain, DKK. ;

5. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 08/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS tanggal 19 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 223/Pid.Sus/2011/PN.Plp tanggal 17 November 2011 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa :
 1. SYARIFUDDIN bin GIRIKAN ;
 2. MUH.JUFRI bin MAKKA ;
 3. MASKUR MUHARE bin H.M.Dg.PALLAWA ;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ANDI BASO ANKA bin ANDI KAMBAU ;
 5. HAERUDDIN S.Ag. bin MASAHUDDIN ;
- Masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- b. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 - c. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 223/Pid.Sus/2011/PN.Plp tanggal 17 November 2011 untuk yang selebihnya ;
3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2012/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palopo tanggal 12 Juni 2012;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2012 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Mei 2012 dan kemudian Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 29 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palopo masing-masing pada tanggal 12 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim dalam memutus perkara ini tidak melaksanakan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan semestinya, yaitu Hakim Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa masyarakat di desa atau tempat dimana mereka Para Terdakwa memimpin sebagai kepala desa merasa sangat dirugikan, karena mereka seharusnya menerima beras bantuan dari Pemerintah, ternyata beras tersebut malah dijual oleh Para Terdakwa dengan alasan untuk membayar pajak. Sedangkan kita tahu bahwa besaran pajak berupa PBB masing-masing orang berbeda tergantung dengan kewajiban masing-masing sesuai objek pajak yang dimiliki. Dan itupun tidak bisa di bebaskan secara bersama karena masyarakat juga telah ada yang membayar pajaknya yaitu PBB. Di dalam persidangan pada saat di Pengadilan Negeri Palopo, mereka Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa memang uang hasil penjualan beras tersebut dipergunakan untuk membayar pajak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEBERATAN PERTAMA.

MAJELIS HAKIM BANDING SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA MENGABAIKAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG *Juncto* UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar selaku Peradilan Banding telah salah menerapkan Hukum Acara dalam membuat Putusannya dimana dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan disertai perbaikan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, akan tetapi alasan perbaikan tersebut tidak jelas terurai dalam Putusan *Judex Facti* akan tetapi hanya berdasarkan pengamatan saja tanpa ada alasan pembedingnya". Dan dalam putusan pada tingkat pertama sudah sangat jelas diuraikan mengapa penjatuhan hukuman tersebut hanya dijatuhi selama 5 (lima) bulan saja demi pemenuhan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, karena dari semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa Para Terdakwa diarahkan oleh Kepala Pemerintahan Kecamatan pada waktu itu



(Andi Sana Kira) Terdakwa dalam perkara lain, sementara Para Terdakwa hanya melaksanakan perintah Pimpinan yakni agar segera melunasi pembayaran pajak masyarakat kepada Negara juga, akan tetapi tidak menjadi sebuah pertimbangan *Judex Facti* tersebut, sehingga *Judex Facti* tidak secara teliti dan intens mengindahkan beberapa anasir ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP serta tidak mengindahkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), sehingga patut dan wajar jika sekiranya putusan *Judex Facti* tersebut dimohonkan kasasi untuk di batalkan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969) yang menegaskan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvodoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut di atas, maka sangatlah jelas suatu kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dengan tidak memberikan alasan hukum apa saja yang menjadi dasar hukum sehingga langsung menyatakan bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan memperbaiki tentang masa penjatuhan hukuman yang tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ada, olehnya itu sudah jelas jika Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 08/PID SUS /2012/PT.Mks, Makassar tanggal 19 Maret 2012 tersebut haruslah dibatalkan;

II. KEBERATAN KEDUA

MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN PUTUSAN YANG KURANG PERTIMBANGAN DALAM MENGHUKUM TERDAKWA TENTANG MASA LAMANYA PENJATUHAN HUKUMAN

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sangat jelas menguraikan secara gamblang tentang alasan majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan hukuman selama 5 (lima) bulan lamanya, bahwa dari semua keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Para Terdakwa dimana hanya diantarkan oleh Andi Sana Kira untuk menerima, sehingga jika dihubungkan dengan suasana kebathinan saat itu, pada dasarnya Para Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan tersebut tetapi dipaksakan oleh Camat pada waktu itu sehingga Para Terdakwa menerimanya, dan jika dihubungkan dengan Para saksi-saksi yakni masyarakat penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raskin tersebut pada dasarnya tidak keberatan karena pembayaran pajaknya belum selesai hingga saat ini dan adapun beras penggantian yang diturunkan oleh Para Terdakwa kualitasnya jauh dari yang biasa diterimanya, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan penjatuhan hukuman yang telah diputus oleh HAKIM PENGADILAN TINGGI dianggap cukup memberatkan kepada Para Terdakwa, adalah suatu pertimbangan yang keliru dan tidak jelas sehingga putusan tersebut sangat merugikan Para Terdakwa dan sangat membebani Terdakwa oleh sebuah putusan yang melebihi kemampuan Terdakwa dengan tidak menyebutkan dengan jelas alasan-alasan apa yang dinilai menambah atau memperberat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Palopo, akan tetapi Pengadilan Tinggi/Banding telah menyetujui segala pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palopo tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa salah satu unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu mengenai kerugian negara tidak terpenuhi karena yang ada raskin tersebut tidak seluruhnya sampai kepada penerima yang berhak;

Bahwa karenanya salah satu unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang adanya kerugian negara menjadi tidak terpenuhi dan walaupun perbuatan *in casu* telah benar dilakukan oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak dapat dipidana;

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dalam menilai seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Bahwa tidak dibagikannya jatah raskin pada November 2004 adalah berdasarkan kesepakatan dalam rapat para Kepala Desa yang jumlahnya 12 desa dikantor Desa Padang Kalua pada tanggal 15 Oktober 2004 yang dihadiri oleh instansi terkait dan pembicaraan oleh Camat Bua, bahwa ke 12 desa *in casu* belum membayar tunggakan pajak masyarakatnya masing-masing yang diakhiri dengan kesepakatan untuk menunda pembagian raskin November sebagai pengganti pajak tertunggak dan dibagikan/dikembalikan pada bulan Mei 2010 agar tunggakan pajak masing-masing desa dapat diselesaikan sebelum

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhir tahun, karenanya penjualan beras raskin *in casu* adalah atas kesepakatan dengan pengembalian mundur, yang oleh auditor saksi/ahli 14, saksi Abidin Bengnga, SE. Ak dinyatakan tidak ada kerugian negara dalam peristiwa *in casu*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 08/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS tanggal 19 Maret 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palopo Nomor 223/Pid.Sus/2011/ PN.Plp tanggal 17 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Permohonan Kasasi Para Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan tetap bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Para Terdakwa : **1. SYARIFUDDIN bin GIRIKAN, 2. MUH. JUFRI bin MAKKA, 3. MASKUR MUHARE bin H.M. Dg. PALLAWA, 4. ANDI BASO ANKA bin ANDI KAMBAU, 5. HAERUDDIN, S.Ag bin MASAHUDDIN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 08/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS tanggal 19 Maret 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palopo Nomor 223/Pid.Sus/2011/ PN.Plp tanggal 17 November 2011;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa I. SYARIFUDDIN bin GIRIKAN, Terdakwa II. MUH. JUFRI bin MAKKA, Terdakwa III. MASKUR MUHARE bin H. M. Dg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALLAWA, Terdakwa IV. ANDI BASO ANKA bin ANDI KAMBAU, dan
Terdakwa V. HAERUDDIN, S.Ag., telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN
KORUPSI”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta
lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran
harga beras raskin Desa Tiromannda alokasi bulan November sampai
dengan Desember tahun 2009 sebesar Rp12.912.000,00 (dua belas juta
sembilan ratus dua belas ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Januari 2010 untuk pembayaran
harga beras raskin Desa Lengkong alokasi bulan November sampai
dengan Desember tahun 2009 sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta
delapan puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2010 untuk pembayaran
harga beras raskin Desa Posi alokasi bulan November sampai dengan
Desember tahun 2009 sebesar Rp12.480.000,00 (dua belas juta empat
ratus delapan puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran
harga beras raskin Desa Puty alokasi bulan November sampai dengan
Desember tahun 2009 sebesar Rp13.056.000,00 (tiga belas juta lima
puluh enam ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran
harga beras raskin Desa Karang-karangan alokasi bulan November
sampai dengan Desember tahun 2009 sebesar Rp9.360.000,00
(sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota
Palopo ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Februari 2010 untuk pembayaran
harga beras raskin Desa Toddopuli alokasi bulan November sampai
dengan Desember tahun 2009 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
ke pihak Bulog Kota Palopo ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Maret 2010 untuk pembayaran harga
beras raskin Desa Toddopuli alokasi bulan Juni sampai dengan

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2009 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Pabbaresseng alokasi bulan November tahun 2009 sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Lare-lare alokasi bulan Oktober sampai dengan November tahun 2009 sebesar Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Pammesakang alokasi bulan November tahun 2009 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.035 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.625 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Pabbaresseng Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.035 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.745 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.715 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Posi

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 3.900 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;

- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Karangkarangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.925 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 1.950 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.080 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.520 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Lengkong Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 3.150 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Toddopulli Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 1.830 Kg pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Pabbaresseng Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada empat dusun masing-masing Dusun Kapopang, Dusun Muladimen, Dusun Salu Parue, Dusun Labuang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada empat dusun masing-masing Dusun Pariaman, Dusun Campae, Dusun Pasang Bua dan Dusun Issong Batu sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 26 Mei 2010 ;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Pamesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Pamimi, Dusun Banawa, Dusun Salobo sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tujuh dusun masing-masing Dusun Polo Padang, Dusun Rampe, Dusun Bangduku, Dusun Salutarra, Dusun Salu Bua, Dusun Malutu, Dusun Pa'batang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Lengkong Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada lima dusun masing – masing Dusun Lengong, Dusun Bating, Dusun Karo, Dusun Oakkalolo, Dusun Ulurea sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Karang-karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Karang-karangan, Dusun Lamone, Dusun Angkasa sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Toddopuli Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Bosa, Dusun Salukanang, Dusun Salongko sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Salu Patani, Dusun Batu Toton, Dusun Toro sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada lima dusun masing-masing Dusun Kandoa, Dusun Malenggang, Dusun Padang, Dusun Sejahtra, Dusun Labokke sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada empat dusun masing-masing Dusun Pasangpa, Dusun Bukit Indah, Dusun

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minanga, Dusun Malenggang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010 ;

- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Lare-lare, Dusun Lapadia, Dusun Kampong Baru sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Berita Acara pertemuan, mencari solusi penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009 dari 12 Desa di Kecamatan Bua ;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan penjualan beras miskin Kabupaten Luwu Kecamatan Bua bulan November 2009 ;
- Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO yang dikeluarkan oleh Perum Bulog Sub Drive Palopa kepada gedung GBB balandai di Palopo ;
- Buku pedoman umum beras untuk raskin tahun 2009 ;
- Surat Pengantar pengangkutan jatah beras miskin dari pihak pengangkutan Sdr. SUPRAPTO jatah bulan November 2009 ke 12 Desa di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu beserta bukti terimanya masing-masing ;
- 12 (dua belas) Berita Acara serah terima beras miskin ke 12 Desa di wilayah Kecamatan Bua yang dibuat satker raskin sub. Drive Palopo Sdr. SUDIRMAN ;
- Surat Perjanjian angkutan raskin Nomor 001/ang/sdvr-VI/03/2009 tanggal 05 Maret 2009 ;
- Bukti pengeluaran kas dari Perum Bulog Sub Drive Palopo tanggal 17 Desember 2009 yang dibayarkan ke SUPRAPTO sejumlah Rp52.057.400,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh riibu empat ratus rupiah) sebagai pembayaran angkutan raskin Kabupaten Luwu alokasi November 2009 sebesar 531.300 Kg x Rp98,00 ;
- Kwitansi pembayaran biaya angkutan raskin di Kecamatan Bua senilai Rp52.057.400,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh riibu empat ratus rupiah) ;
- Permintaan penyaluran beras untuk bulan November 2009 dari Pemerintah Kabupaten Luwu sekretaris Daerah Kabupaten Luwu ;
- Foto Copy 1 (satu) lembar faxsimale dalam negeri Nomor F.837/21030/17062009 tanggal 17 Juni 2009 kepada Sub Drive Wilayah I

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan VII cq Kasi Akuntansi dari Drive Sulsel tentang penyesuaian harga penyalurann raskin dan golongan-golongan ;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abd. Kadri Nasmain, DKK. ;
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 10 Juli 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.**, dan **Sophian Marthabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.,

ttd./

Sophian Marthabaya, S.H.,

Ketua Majelis

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.,

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 10 Oktober 2019

Panitera Mahkamah Agung RI.,

ttd./

Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, SH., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 1222 K/Pid.Sus/2013